BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANGKALAN NOMOR 0610/Pdt.G/2015/PA.BKL TENTANG CERAI GUGAT KARENA ALASAN PENENTUAN TEMPAT TINGGAL

A. Analisis Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 0610/Pdt.G/2015/PA.Bkl Tentang Cerai Gugat Karena Alasan Penentuan Tempat Tinggal

Tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Bangkalan, dalam dua tahun terakhir lebih banyak disebabkan oleh kepergian salah satu pasangan (baik suami atau istri) dari rumah dimana angka cerai gugat lebih banyak dari pada cerai talak. Yang menjadi alasan utamanya adalah pernikahan dini serta perjodohan yang sering dilakukan masyarakat setempat Kabupaten Bangkalan. Jika salah satu pasangan menikah bukan berdasarkan cinta secara otomatis frekuensi perceraian sering terjadi.

Tentang pertimbangan hukum bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di bab 3 bahwa berdasarkan bukti P-2 Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bangkalan dengan demikian berdasarkan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo, karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadap, pula ternyata bahwa ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Menimbang bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Nopemberi tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah tempat tinggal, tergugat tidak betah tinggal di rumah orangtua Penggugat, sedang Penggugat diajak Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat, Penggugat tidak mau karena Penggugat tidak mau meninggalkan orangtua Penggugat hidup sendiri karena Penggugat anak tunggal dan akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember tahun 2013 sampai sekarang.

Tergugat telah meninggalkan Penggugat bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir secara hukum di persidangan dipandang telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap. Walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkara ini menerapkan hukum acara perdata bersifat *lex spesialis*, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian.

Untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P-1 dan bukti P-2 yang menurut majelis telah memenuhi persyaratan meteril dan formil. Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Rumbah binti Nurkawi dan Misriyah binti Tarib dan dari keterangan para saksi tersebut bersesuaian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat.

Dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, telah memenuhi syarat sebagai saksi dan merupakan orang dekat Penggugat, maka hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti bukti tertulis dan keterangan 2(dua) orang saksi, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 15 Agustus 2013dan belum mempunyai anak; -Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Nopember tahun 2013 sudah tidak harmonis karena masalah tempat tinggal,Tergugat tidak betah dan tidak kerasan tinggal di rumah orangtua Penggugat dan mengajak Penggugat pindah ke rumah orangtua Tergugat namun Penggugat tidak mau karena Penggugat anak satu-satunya dan tidak ada yang menemani oragtua Penggugat.

Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal lebih dari1tahun; -Bahwa Penggugat dan tergugat sudah dinasehati untuk rukun namun tidak berhasil. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas majelis hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah setidaknya telah retak karena percekcokan yang terjadi secara terus menerus, keduanya sudah sangat sulit untuk dipersatukan lagi sebagai suami isteri disamping itu,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keduanya telah pisah rumah selama1 tahun lebih sampai sekarang dan selama itu Penggugat/Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Penggugat tidak ada lagi keinginan untuk bersatu membina rumah tangga.

Sehingga tujuan perkawinan yang suci sebagaima diamanahkan dalam Al Quran surat al-Rum Ayat 21 dan ketentuan pasal 1Undang-Undang Nomor1 Tahun 1974 juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat.

Fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat kedua belah pihak adalah perceraian.

Menurut pendapat dari seorang Bapak ketua Majelis persidangan dalam perkara Nomor 0610/Pdt.G/2015/PA.BKL, yaitu Bapak Drs. Imam Marnoto, SH. MH mengatakan bahwa:

‘’yang saya pahami tentang permasalah antar penggugat dan tergugat dalam perkara ini adalah penentuan tempat tinggal dimana penentuan tempat tinggal merupakan sebuah permasalah yang sangat sepele, sedangkan menurut orang Madura perceraian yang terjadi karena penentuan tempat tinggal merupakan kejadian biasa. Dimana jika istri tidak mengikuti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apa yang dikatakan seorang suami maka merrupakan hargadiri bagi seorang suami".[1] Selain itu dalam pertimbangan hakim mengenai putusan tersebut dimana permohonan penggugat dikabulkan berdasarkan bukti-bukti dan disebabkan karena tidak hadirnya tergugat, sehingga dengan pertimbangan tersebut maka hakim mengabulkan permohonan penggugat''.[2]

Menurut hakim anggota yaitu Bapak Drs. Slamet Bisri, beliau mengatakan bahwa:

''Alasan yang sangat mendasar adalah ketidaksiapan membinan rumah tangga antar pengggugat dan tergugat juga merupakan peluang perceraian semakin besar dimana yang diajdikan alasan oleh penggugat adalah peentuan tempat tinggal. Dimana perkara yang sering terjadi anatara perceraian masyarakat Kabupaten Bangkalan khususnya dalam perkara putusan ini adalah dari tidak siapnya membina rumah tangga, dimana hampir setiap hari Pengadilan Agama memproses dan menyidang mengenai perceraian".[3]

Menurut pengamatan dari kami ujar dari Ibu Nur Hayati dan pernah kami tanyakan kepada penggugat alasan dari pernikahan dan tujuan pernikahan adalah:[4]

''Pokoknya tujuan nikah itu adalah menjadikan keluarga tentram, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial dicintai dan mencintai, kebutuhan harga diri yaitu tidak disertai dengan pertengkaran". Tetapi meskipun masyarakat mengetahui tentang alasan dari membina rumah tangga atau

[1] Imam Marnoto, *Wawancara,* Bangkalan, pada tanggal 8 Desember 2015.
[2] Imam Marnoto, *Wawancara,* Bangkalan, pada tanggal 23 Desember 2015.
[3] Slamet Bisri, *Wawancara,* Bangkalan, pada tanggal 6 Desember 2015.
[4] Nur Hayati, *Wawancara,* Bangkalan, pada tanggal 6 Desember 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu pernikahan perceraian sudah hal yang lumrah dalam menjalani hubungan ada kecocokan dan ketidak cocokan".

Berdasarkan alasan tersebut maka permohonan tertugat Dalam Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 0610/Pdt.G/2015/PA.Bkl Tentang Permasalahan Cerai Gugat Karena Perselisihan Penentuan Tempat Tinggal oleh hakim di pertimbangkan dan di putuskan permohona tergugat dikabulkan. Berdasarkan bukti-bukti dan tidak hadirnya tergugat. Menurut pengamatan penulis pertimbangan hakim sudah sesuai diman hakim mempertimbangkan permasalahan ini berdasarkan bukti-bukti dan berdasarkan peraturan undang-undang dan hokum Islam.

Meskipun permasalah tempat timggal bukan merupakan alasan yang menguatkan menurut hukum Islam dan hokum positif tetapi pertengkaran dan tergugat sudah meninggalkan penggugat sudah hampir 2 tahun itu sudah merupakan alasan yang kuat sehingga hakim dapat mempertimbangkan perceraian anatara pengguagt dan tergugat. Jika memang dapat dipertahankan pernikahan tersebut oleh seorang suami atau tergugat maka tergugat pasti akan hadir dalam persidangan tersebut.

Bapak H. Abdul Majid, SHI. MH. Selaku ketua Pengadilan Agama mengatakan bahwa:

''Prinsip orang Madura adalah harta, tahta, dan harga diri. Dimana symbol dari pernikahan orang Madura di kalangan masyarakat Kabupaten Bangkalan. "Tujuan perkawinan itu adalah untuk mendapatkan keturunan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istri harus nurut kepada suami khususnya dalam penentuan tempat tinggal ketika seorang istri suydah tidak mau mengikuti kemauan suami maka perceraian terjadi baik membina rumah tangganya sudah lama maupun yang masih baru".[5]

Bagi suami ketika istri tidak mengikuti apa yang diperintah suami maka istri adalah durhaka dan tidak perlu dipertahankan, tetapi bagi istri ketika suami sudah meninggalkan istri tetapi tidak ada ujung antara rujuk dan perceraian maka istri wajib mengajukan cerai gugat. Tetapi untuk langsung mendaftarkan gugatannya kepengadilan seorang istri tidak mempunyai uang untuk mengajukan gugatannya. Berdasarkan alasan dari pengggugat.

B. Analisis Tentang Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 0610/Pdt.G/2015/PA.Bkl Tentang Cerai Gugat Karena Alasan Penentuan Tempat Tinggal

1. Analisis hukum islam

Cerai atau talak untuk mengakhiri perkawinan merupakan suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh Allah. Meski diperbolehkan, di sisi lain Allah talak atau cerai merupakan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling

[5] Abdul Majid, *Wawancara*, Bangkalan, pada tanggal 18 Desember 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut dimana hakim mempertimbangkan bahwa gugatan dari pemohon dikabulkan, sehingga perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri.

Pendapat pakar Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 yang Artinya: ‘’Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya’’.

Hadist Rasulullah SAW bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah seperti hadis Nabi dibawah ini yang berbunyi.[6]

عن ابن عمر ان رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال: أَنَّ ابغض الحلال إلى الله عزّ وجلّ الطلاق

Artinya : ‘’ Dari Ibnu Umar r.a berkata telah bersabda Rasullulah Saw, perkara halal yang sangat dibenci Allah adalah talaq (H.R. Imam Abu Daud dan Ibnu Majah)’’.[7]

Dari hadis di atas dapat diketahui bahwa meskipun diperbolehkan, Islam tidak menghalalkan cerai yang dilakukan secara sembarangan tanpa adanya landasan dari ketentuan hukum Islam. Salah satunya adalah perlu adanya kehadiran *hakam* yang menjadi pihak untuk mengusahakan perdamaian di antara suami-isteri yang bertikai. Hal ini

[6] Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, Beirut: (Dar al-Kutub al Ilmiyah, 1996), 34
[7] Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut : Dar al-Fikr, t.th), 178.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagaimana disebutkan dalam salah satu firman Allah surat an-Nisa ayat 35 berikut ini:[8]

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحاً يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ آانَ عَلِيماً خَبِيراً

Artinya :''Dan jika kamu mengkhawatirkan ada pengkengketaan antara kedunya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika dari kedua orang hakam bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu, sesungguhnya Allah maha Mengetahui lagi Maha Mengenal''. (Q.S. An- Nisa: 35).

Melihat fenomena maraknya perceraian di kalangan pasangan suami istri yang mengajukan cerai gugat maupun cerai talak akibat turut mengundang keprihatinan dan pendapat sejumlah masyarakat terhadap kondisi tersebut. Menurut pendapat dari Bapak H. Abdul Majid, SHI. MH. Selaku ketua Pengadilan Agama mengatakan bahwa perceraian khususnya cerai gugat dapat dipengaruhi oleh beberapa hal anatara lain sebagai berikut:[9]

1. Rendahnya Tingkat Pemahaman dan Pengetahuan Pasangan Suami Istri tentang Makna Perkawinan atau Pernikahan.

   Rendahnya tingkat pemahaman dan pengetahuan pasangan suami istri tentang makna pernikahan, berkontribusi menjadikan ikatan pernikahan tidak kuat dan mendorong lemahnya pada keyakinan berumah tangga. Rasulullah SAW bersabda, hindarilah

[8] Depertemen Agama RI, "Al-Qur'an dan Terjemahannya", 123
[9] . Abdul Majid, SHI. MH, Ketua Panitera, *Wawancara,* Bangkalan, pada tanggal tanggal 8 Desember 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perasaan tidak suka terhadap istri, karena selalu membandingkan istrinya dengan wanita lain yang lebih baik dari istrinya dalam agama, akhlak, kecantikan, ilmu, kecerdasan dan sebagainya.[10]

Mengenai hal tersebut, Bapak Isnaini selaku panitera dalam Pengadilan Agama Bangkalan, mengungkapkan:

''Saya menjadi miris dan prihatin melihat angka percerain yang terus meningkat setiap tahunnya di Kabupaten Bangkalan, menurut pengamatan beliau perceraian dan perkawinan setiap harinya berimbang". Apalagi perceraian yang terjadi anatara pengggugat dan tergugat hanya disebabkan oleh penentuan tempat tinggal saja''.[11]

Bapak Solihin selaku panitera pengganti menambahkan:

''Itulah resiko yang mereka terima, ketika pernikahan hanya dipahami sebagai halalnya pemenuhan kebutuhan biologis dan jauh dari nilai atau niat ibadah dari masyarakat Kabupaten Bangkalan dimana pernikahan dini sering terjadi serta rendahnya pengetahuan atau pendidikan masyarakat. Apalagi yang saya ketahui kasus-kasus perceraian di Kabupaten Bangkalan ini terjadi akibat minimnya tingkat pengetahuan pasutri (pasangan suami-istri) tentang makna pernikahan, dimana pendidikan terakhir yang ditempuh oleh penggugat dan tergugat adalah pendidikan SD (Sekolah Dasar). Krisis Ekonomi dan Rendahnya Tingkat

[10] Muhammad Nasir Al Humaid, Penyebab Perceraian dan Cara Mengantisipasinya (http://www.vbaitullah.or.id, 2004), 7

[11] Isnaini, *Wawancara*, Bangkalan, pada tanggal 22 Desember 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendidikan Formal Maupun Non Formal Pasangan Suami Istri juga bisa berpengaruh terhadap perceraian''.

Sepasang sumi istri, ketika memasuki dunia rumah tangga dengan penuh impian dan harapan. Mereka berencana membangun sebuah rumah tangga yang sejahtera di dalam istana yang megah, dengan penuh kasih sayang dan cinta. Dengan membentuk membentuk lembaga keluarga berharap kebutuhan ekonominya dapat dicukupi oleh suaminya. Ternyata ada pula sejumlah suami yang gagal mencukupi kebutuhan nafkah keluarganya.

Akibatnya kebutuhan pokok rumah tangga itu tidak terpenuhi, kehidupan ekonomi mereka semakin lama semakin parah, pertengkarang sering terjadi sehingga suami atau istri kemudian melakukan perceraian karena tidak mampu menanggung beban atau mungkin sebaliknya, istri meminta cerai kepada suaminya dan memutuskan kembali kepada orangtuanya seperti kasus dalam penelitian ini.

Melihat fakta tersebut, Bapak Sayid ,berpendapat:

''Perceraian yang terjadi itu kan sebenarnya hak masing-masing pasangan. Tetapi kemudian menjadi tidak lumrah bila hal tersebut menjadi rutinitas yang tidak berujung pada niat yang baik apalagi yang dialami pengguagt hanya permasalahan tempat tinggal saja. Perceraian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu kan dalam Islam dilaknat oleh Allah dan rasul-Nya. Jadi selama ada alternatif yang lain, jangan sampai jalan cerai itu diambil''.[12]

Mengenai fenomena perceraian di Kabupaten Bangkalan pada akhir-akhir ini kan lebih diakibatkan oleh masalah ekonomi keluarga, sehingga alternatif yang mereka ambil bekerja di luar negeri untuk menjadi TKI atau mereka mentergantungkan hidupnya kepada keluarga khususnya orang tua.

2. Pengaruh Perkembangan Budaya dan Teknologi yang Semakin Hari Semakin Canggih dan Tidak Beretika.

Terdapat dua tujuan pokok dari lembaga perkawinan, pertama mendapat ketentraman hati, terhindar dari kegelisahan dan kebimbangan yang tidak berujung pangkal. Kedua, melahirkan keturunan anak yang salih dan salihah. melalui nikah sekaligus menciptakan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Niat luhur di atas harus benar-benar dapat dijaga secara baik dan jangan sampai perbedaaan keyakinan politik dan keyakinan hidup (agama) menjadi penyebab yang cukup berarti bagi goyah dan rusaknya struktur keluarga, apalagi dipengaruhi oleh faktor budaya lingkungan setempat.

Mungkin perbedaan agama tidak mempunyai pengaruh langsung terhadap perceraian yang terjadi di Kabupaten Bangkalan, tetapi dimulai dengan tercabutnya fungsi keluarga sebagai unit agama, sikap

[12] Sayyid, Staf Pengadilan Agama Bangkalan, *Wawancara*, Bangkalan, pada tanggal tanggal 22 Desember 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

moderat dalam masalah akidah membuat pondasi struktur keluarga goyah dan problem yang muncul makin komplek. Akibatnya kompeksitas itu dapat berpengaruh terhadap keutuhan keluarga.

Menyikapi hal ini Bapak Bukhori selaku hakim kemudian mengatakan bahwa:

‘’Kualitas pernikahan orang-orang sekarang, tidak sebagus kualitas pernikahan orang-orang dulu. Kalau orang-orang dulu sekali menikah dan itu berlanjut seumur hidup meskipun banyak pernikahan yang tidak tercatat di pengadilan, bagaimanapun kondisinya dan seolah orang cerai ketika menikah dihukumi haram. Perkembangan budaya dan teknologi seolah menjadikan orang-orang sekarang kering keimanan dan menganggap bahwa cerai adalah hal yang wajar. Belum lagi mereka mayoritas memiliki tingkat pendidikan yang rendah”. [13]

Ironis memang bila pernikahan hanya dipahami sempit dan tidak sepenuhnya disandarakan pada niat ibadah secara tulus terhadap Allah SWT. Kematangan secara fisik, psikis, sosial dan spiritual merupakan prasyarat awal yang harus benar-benar dipersiapkan sebelum seseorang memutuskan ke jenjang pernikahan. Bila tidak, kemungkinan terburuk adalah rumah tangga seolah hanya mensahkan hubungan laki-laki dan perempuan secara biologis.

Menyikapi masalah perceraian yang semakin hari semakin marak di Kabupaten Bangkalan Bapak Syahroni berpendapat:

[13] Bukhori*Wawancara*, Bangkalan, pada tanggal 22 Desember 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

‘’Saya secara pribadi tidak tahu secara jelas Mas, apa yang menyebabkan banyak pasangan suami istri di desa ini seringkali mencari jalan keluar bercerai untuk mengakhiri hiruk pikuk rumah tangganya khususnya dalam perkara penentuan tempat tinggal dalam penelitian ini. Menurut beliau mereka tidak lagi menghayati tujuan membina hubungan rumah tangga dan melakukan pernikahan”.[14]

3. Kondisi Tempat yang Berjauhan dan Minimnya Pertemuan antara Pasangan Suami Istri.

Kondisi perceraian yang semakin subur di Kabupaten Bangkalan khususnya di Pengadilan Agama Bangkalan pada pasangan suami istri yang pernah atau masing bekerja di luar negeri sebagai TKI selama ini memang didominasi oleh tidak terpenuhinya kebutuhan biologis secara efektif, karena jauhnya tempat tinggal dan minimnya tingkat pertemuan diantara mereka. Suami atau istri merantau ke daerah atau negara lain tanpa kabar berita, juga dapat menstimulasi lahirnya perceraian.

Baik istri atau suami yang berada di rumah merasa haknya tidak dipenuhi sehingga mengajukan perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak. Apabila itu di kombinasi dengan faktor ekonomi atau moral, misalnya karena saling berjauhan, sementara masing-masing tidak tahan menghadapi dorongan nafsu biologi yang sangat kuat, maka keduanya akan saling selingkuh.

[14] Syahroni, *Wawancara*, Bangkalan, pada tanggal 22 Desember 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini Bapak Suwarno turut mengungkapkan:

''Kenapa percerian suami istri di Pengadilan Agama Bangkalan setiap tahun meningkat. Menurut saya faktor utamanya adalah minimnya kematangan pasangan suami istri dalam memahami pernikahan, rendahnya tingkat pendidikan orang-orang sini serta faktor lingkungan sosial yang tidak mendukung".[15]

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 0610/Pdt.G/2015/PA.Bkl menyataakn bahawa berdasarkan analisis hukum Islam sudah sesuai diamana alasan-alasan yang dapat digunakan oleh seseorang untuk mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama telah ditentukan dalam Penjelasan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Alasan-alasan tersebut anatara lain salah satunya yaitu dalam huruf (f) yang berbunyi" Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga". Dimana pengggugat dan tergugat dalam perceraian cerai gugat ini sering terjadi perselisishan serta dari tergugat sudah meninggalkan tergugat sudah lama yaitu selama 1 tahun 8 bulan.

[15] Suwarno, *Wawancara*, Bangkalan, pada tanggal 22 Desember 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id